



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Achmad Yani No. 51 Telp. (0283) 491270 Slawi 52412

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEGAL
Nomor : 420/04979/2006**

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEGAL**

Menimbang : a. bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan / pemerataan pendidikan diperlukan adanya pendirian sekolah baru yang dibentuk oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun masyarakat;
b. bahwa dari persyaratan awal yang diajukan pemohon pendirian sekolah baru, setelah diverifikasi dinyatakan dapat disetujui untuk dimulainya operasionalisasi sekolah dimaksud;
c. bahwa untuk pendirian sekolah baru yang dibentuk oleh masyarakat perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a / U / 2004, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;

Memperhatikan : Surat Yayasan Pendidikan Bhakti Praja Kabupaten Tegal, Nomor : 506/YPBP.28/IV/C.b/ 2006 tanggal 25 April 2006 perihal Permohonan Pendirian SMK Bhakti Praja Suradadi Kabupaten Tegal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
ERTAMA : Memberikan persetujuan pendirian sekolah swasta / ijin operasional kepada :
Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI PRAJA
KABUPATEN TEGAL
Nama Sekolah : SMK BHAKTI PRAJA SURADADI KABUPATEN
TEGAL

Kelompok : Teknologi dan Industri
Program Keahlian : 1. Teknik Mesin
2. Teknik Elektro

Alamat Sekolah : Jl. Raya Suradadi Km 66 Kabupaten Tegal
mulai Tahun Pelajaran 2006/2007 dapat menerima murid kelas I (satu) dengan ketentuan :

1. Tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan oleh Pemerintah;
2. Bersifat sosial dan tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan materiil;
3. Persetujuan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) semester, Penyelenggara Sekolah / Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata sekolah sebagaimana tersebut diktum pertama tidak melaksanakan dan atau menyimpang dari ketentuan / peraturan yang berlaku maka akan diadakan peninjauan kembali terhadap persetujuan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Slawi
 Pada tanggal : 1 Juli 2006



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan
 kepada Yth. :

1. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah
2. Bupati Tegal
3. Ketua DPRD Kabupaten Tegal
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Tegal
5. Kepala Bapeda Kabupaten Tegal
6. Ketua Tim Pendirian Sekolah Baru